



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT

Tempat lahir Kab. Semarang, Umur 62 tahun, Tanggal lahir 20 Juni 1959, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat [REDACTED] Kota Salatiga, dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama 1. BAYU ADI SUSETYO, S.H. dan 2. NIRMALASARI, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Imam Bonjol No. 23 A, Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT,

umur 63 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Slt tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Penggugat Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Slt yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 03 November 2021;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Slt tanggal 03 November 2021 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;
Telah mendengar kesimpulan yang diajukan secara lisan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 03 November 2021 dengan Register Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Slt, dengan ini mengajukan gugatan perceraian yaitu :

1. Bahwa di Salatiga pada tanggal 3 September 1979 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Petikan Akte Perkawinan Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Catatan. Sipil Kota Salatiga tertanggal 22 November 2000.
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan Bahagia dengan tinggal Bersama mula-mula di rumah orang tua TERGUGAT di Semarang selama \pm 5 tahun dan mulai tahun 1985 tinggal Bersama di rumah orang tua PENGUGAT di Kenteng, Salatiga selama \pm 17 tahun dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - [REDACTED], laki-laki lahir di Salatiga pada tanggal 15 Agustus 1980.
 - [REDACTED], LAKI-LAKI lahir di Salatiga pada tanggal 12 Nopember 1989 sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Salatiga tertanggal 15 Januari 1990.
 - [REDACTED], perempuan lahir di Salatiga pada tanggal 4 Februari 1994 sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED], yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga tertanggal 18 April 1994.

Anak pertama telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2017 sedangkan anak ke 2 dan anak ke 3 telah menikah.

3. Bahwa rumah tangga yang pada mulanya baik dan bahagia itu sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mulai bulan Januari 1998 dalam kehidupan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi.

4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena :
 - TERGUGAT tidak mau sungguh-sungguh bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dari hasil kerja PENGGUGAT.
 - Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga tidak ada rasa cinta mencintai diantara keduanya.
5. Bahwa demi keutuhan rumah tangga PENGGUGAT sudah sering kali mengingatkan TERGUGAT agar bekerja guna mencukupi kebutuhan rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil justru timbul pertengkaran dan dalam perkecokan itu TERGUGAT seringkali berkata akan meninggalkan kediaman Bersama karena sudah tidak mencintai PENGGUGAT lagi.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus itu terjadi pada bulan September 2002 yaitu TERGUGAT telah pergi meninggalkan kediaman Bersama dan tinggal di [REDACTED] Salatiga sampai sekarang tidak pernah Kembali sehingga sampai gugatan ini diajukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan pisah rumah ± 19 (Sembilan belas) tahun lamanya dan. Selama itu pula TERGUGAT tidak pernah menengok atau mengirim sesuatu apapun sebagai nafkah kepada PENGGUGAT selaku isterinya.
7. Bahwa atas kejadian tersebut keluarga PENGGUGAT telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil karena tetap saja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya.
8. Bahwa PENGGUGAT sangat menderita lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga ini, sehingga jalan terbaik bagi PENGGUGAT (mungkin juga bagi TERGUGAT). adalah perceraian karena ikatan lahir batin sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU. No. 1/1974 jo pasal 19 dan huruf f PP. No.9/1975 telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut sudilah kiranya Pengadilan Negeri Salatiga berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang tersebut dalam Petikan Akte Perkawinan Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Salatiga tertanggal 22 November 1979, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan Salinan keputusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum. Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perceraian ini dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Perceraianya.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A T A U :

Memberi putusan lain yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang kedepan persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Jurusita Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor: 89/Pdt.G/2021/PN Slt masing-masing pada tanggal 03 November 2021 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dan relaas pada tanggal 10 November 2021 untuk sidang pada tanggal 17 November 2021 dan relaas pada tanggal 17 November 2021 untuk sidang pada tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka patutlah Majelis Hakim untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak dapat menjalankan proses Mediasi (perdamaian) kepada para pihak yang berperkara sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* dipersidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selanjutnya membacakan surat gugatannya yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu tidak memberikan jawabannya sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk menyangkal gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka Penggugat selanjutnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat guna menguatkan dalil gugatannya yaitu dengan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama PENGGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P.1;**
2. Fotokopi Petikan Akte Perkawinan Nomor [REDACTED] (S. 1933 no.75 jo. S. 1936 no. 607), atas nama TERGUGAT dengan Adi Arum Ningsih, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Salatiga tanggal 22 November 1979 untuk selanjutnya diberi tanda..... **Bukti P.2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya DATI II Salatiga tanggal 15 Januari 1990, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P.3;**
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya DATI II Salatiga tanggal 18 April 1994, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P.4;**
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : [REDACTED], atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P.5;**

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo*/ mencocokkan dengan aslinya, selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan 5 (lima) buah bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Ayah kandung Penggugat adalah Kakak Kandung dari ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1979 namun tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Salip Putih Salatiga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Semarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Semarang sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1985;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED];
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia dikarenakan sakit kanker otak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bersama Penggugat, namun saat ini telah berkeluarga;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru honorer, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tinggal di [REDACTED] di rumah saudara Tergugat, namun rumah tersebut telah dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dari cerita Penggugat, namun Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar berfikir kembali mengenai perceraian karena Penggugat dan Tergugat memiliki anak-anak, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2002;
- Bahwa sejak pergi dari rumah pada tahun 2002, Tergugat sampai sekarang belum Kembali pulang kerumah;

2. **SAKSI 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga sekaligus teman satu gereja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1979;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Salip Putih Salatiga;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Semarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED];
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bersama Penggugat, namun saat ini telah berkeluarga;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena faktor ekonomi, bahwa Tergugat tidak bekerja dan semua biaya hidup yang menanggung adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari sepengetahuan Saksi sendiri dan juga dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru honorer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 10 tahun yang lalu ada 4 (empat) dari pihak Gereja pernah datang kerumah Penggugat dan Tergugat untuk berupaya membantu menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat itu adalah agar Penggugat dan Tergugat berfikir kembali mengenai perceraian karena Penggugat dan Tergugat memiliki anak-anak;
- Bahwa yang ingin bercerai adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2002;
- Bahwa sejak pergi dari rumah pada tahun 2002, Tergugat sampai sekarang belum Kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada mengajukan bukti-bukti apapun lagi, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini, Penggugat pada persidangan tanggal 22 November 2021 telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tidak hadir selama proses pemeriksaan perkara *a quo* sehingga Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan dan untuk itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga melalui relaas panggilan sidang Nomor: 89/Pdt.G/2021/PN Slt masing-masing pada tanggal 03 November 2021 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dan relaas pada tanggal 10 November 2021 untuk sidang pada tanggal 17 November 2021 dan relaas pada tanggal 17 November 2021 untuk sidang pada tanggal 22 November 2021, yang kemudian berdasarkan relaas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati relaas panggilan sidang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bila Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga sesuai ketentuan pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg jo. pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) serta Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban atau keberatan terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat akan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 hingga P-5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya merujuk pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diketahui bila Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Kota Salatiga, sehingga dengan memperhatikan bahwa Kutipan Akta Perkawinan merupakan produk yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil terhadap perkawinan yang dilakukan selain secara agama Islam, maka secara absolut Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan:

ayat (1) : gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

ayat (2) : dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan terhadap Tergugat dan keterangan saksi-saksi perihal keberadaan Tergugat, diketahui bila Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Adapun yang dimaksud dengan *Ikatan lahir* adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan atas hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas. Sedangkan *ikatan batin* adalah merupakan ikatan yang tidak nampak dan hanya dapat dirasakan dalam hati dan batin antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang dapat mencerminkan kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa mengingat begitu mulianya nilai dan tujuan perkawinan serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan perceraian harus benar-benar berupaya untuk :

- Secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak;
- Dalam pemeriksaan di persidangan harus dapat ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan antara suami isteri;
- Secara yuridis formil (kebenaran formal), Majelis Hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatan cerai tersebut;
- Secara yuridis materiil (kebenaran yang senyatanya), Majelis Hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara langsung di persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan setiap *petitum* gugatan Penggugat secara seksama dan teliti menurut ketentuan hukum yang berlaku mulai dari petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* ke-2 (dua) Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini menurut Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk didamaikan dikarenakan Tergugat tidak mau sungguh-sungguh bekerja dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada lagi rasa saling cinta, dan puncaknya pada bulan September 2002 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Perum Warak sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, oleh karenanya rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 September 1979 secara agama dihadapan Pemuka Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada tanggal 22 November 1979;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (*vide* Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bila perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bila alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bila Para Saksi mengetahui dari Penggugat perihal hubungan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering cekcok disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bekerja dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan Penggugatlah yang selama ini bekerja sebagai guru honorer untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya, dan puncaknya pada tahun 2002 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Warak serta tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin untuk anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi Susilo Adi dan Saksi Riyanto Budi Nugroho menerangkan bila dari pihak keluarga dan Gereja telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, namun hal tersebut tetap tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah serta tidak ada lagi pemenuhan nafkah lahir batin dari Tergugat, telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas serta keinginan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat menjadi putus, maka Majelis Hakim menilai ikatan lahir batin dari suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bantahan serta bukti lawan (*tegen bewijs*) dari Tergugat yang sejak permulaan sidang hingga pembuktian tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 yaitu agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam Petikan Akte Perkawinan Nomor 115/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Salatiga tertanggal 22 November 1979, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah) untuk dicatat dalam Daftar Khusus untuk itu, sedangkan terhadap hal berkaitan dengan diterbitkannya Akta Cerai haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan lainnya yang berkaitan, dengan demikian terhadap petitum gugatan ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), sehingga petitum ke-1 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *verstek*, maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang tersebut dalam Petikan Akte Perkawinan Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Salatiga tertanggal 22 November 1979, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk dicatat dalam Daftar Khusus untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 30 November 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Khotijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Rodesman Aryanto, S.H.

ttd

Ari Listyawati, S.H., M.H.

ttd

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Khotijah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp150.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Sumpah : Rp 20.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00
7. Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)